

PENERAPAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Ina Mutmainah*, Bambang Agus Pramuka

Magister Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Ina.mutmaianah313@yahoo.com

bpramuka@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap pengelolaan dana desa. Responden dari penelitian ini adalah tim pengelola dana desa yang berjumlah 80 responden di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Desa yang menjadi lokasi penelitian berjumlah 16 Desa. Data diolah dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaporan dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan dana desa.

Abstract

The objective of this study was to examine the effect of accountability and government internal control system (SPIP) on village fund management. Respondents from this research was village fund management team which consisted of 80 respondents in Sub-district Kedungwuni Pekalongan Regency with different education and occupation background. The villages that became research sites are 16 villages. The data were processed by multiple regression analysis. The results showed that the planning, reporting and internal government control system (SPIP) did not affect the management of village funds while the implementation and accountability affect the management of village funds. Planning, implementation, reporting, accountability, and government internal control system (SPIP) affect the management of village funds.

Keywords : planning, implementation, reporting, accountability, government internal control System, village fund management.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan polemik dan pro-kontra di masyarakat. Undang-undang (UU) desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Kondisi kemampuan aparatur pemerintah daerah saat ini masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan (Sidik 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana 2013). Kementerian keuangan juga menilai saat ini perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa (Basri 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim (Wigdardo 2016). Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi

lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Azhar 2015).

Dengan adanya pro-kontra dan kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola dana desa. Adanya permasalahan tersebut banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot sebagai berikut: 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota, dan 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017, Pengelola Dana Desa Kabupaten terdiri dari: Tim Fasilitas Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati berjumlah ganjil yang terdiri dari Penasehat : Bupati, Penanggungjawab : Sekretaris Daerah, Ketua : Assisten Pemerintahan dan Kesra, Wakil Ketua : Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB, Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdaya Masyarakat Dan Kerjasama Desa, Anggota : SKPD terkait, dan Tim Fasilitas Dana Desa tingkat Kecamatan. Tim Fasilitas Tingkat Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris, Anggota.

Ada dua teori yang dapat menjelaskan permasalahan terkait pengelolaan dana desa, yakni Teori Agensi dan Teori Akuntabilitas. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat, dan *agen* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi Keuangan Negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik, dan *Good Government*. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadopsi dari konsep *internal control* yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi dengan menggunakan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Intern (*Internal Control*) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). COSO memiliki prinsip dasar *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations*. Unsur-unsur yang ada dalam SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2002: 220) sistem perencanaan meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab. Sehingga Tim pelaksana dalam proses pengelolaan Dana Desa, jika mengawali dengan adanya perencanaan maka hasilnya akan terstruktur dengan baik.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikhususkan untuk Desa. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Hipotesis-1: Perencanaan berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

Secara teoritis pelaksanaan kegiatan merupakan proses kegiatan yang berawal dari adanya kebijakan yang sudah ditetapkan untuk dikelola oleh Tim pelaksana, adanya pelaksanaan kegiatan memroses Dana Desa, karena proses perencanaan sudah terkonsep, sehingga memudahkan Tim pelaksana untuk melaksanakan pengelolaan dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Hipotesis-2: Pelaksanaan berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tertuang pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui sitem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang

harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Sabeni dan Gozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Mulgan (2003:3) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Hipotesis-3: Pelaporan berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana.

Menurut Agus, (2009) menyatakan bahwa pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap Alokasi Dana Desa. Alasan adanya pertanggungjawaban Dana Desa untuk menemukan jika adanya penyimpangan dan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan sudah sesuai dengan prosedur.

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Tim Pelaksana Dana Desawajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Dana Desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.


Hipotesis-4: Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern : (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam UU No. 60 tahun 2008 terdiri atas unsur (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi dan (e) pemantauan pengendalian intern.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) APIP atau Aparat Pengawas Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik dari sisi *assurance* maupun konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa. Pertama, sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan kegiatan dan dilaksanakan secara terus-menerus. Kedua, dipengaruhi oleh manusia dalam memberikan kontribusi yang positif untuk melaksanakannya. Ketiga, memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak. Keempat, diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat kerja dan fungsi kementerian. Sehingga dalam pengawalan pengaokasian dana desa pun sangat membutuhkan adanya SPIP dalam setiap penyalurannya dan diharapkan seluruh pihak baik dari tingkat kabupaten hingga desa sebagai pelaksana dana desa dapat menerapkan SPIP dengan sebaik mungkin sehingga hasil dari penyelenggaraan dana desa dapat dengan mudah terorganisir.

Hipotesis-5: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

Gambar-1 Model penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari Desa Ambokembang, Podo, Salak Brojo, Proto, Pajomblangan, Kwayangan, Tosaran, Langkap, Rowocacing, Pakis Putih, Kedung Patangewu, Karangdowo, Bugangan, Rengas, Tangkil Kulon dan Tangkil Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dengan penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian korelasi dengan karakteristik masalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Populasinya adalah sekelompok warga yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa yang terdapat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Sedangkan sampel yang digunakan 80 responden terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tim pelaksana dana desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, dengan Skala Likert 1-5, dimana jawaban dari pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner sudah diarahkan oleh peneliti, sehingga responden dapat memilih jawaban yang disediakan yang menurut responden pernyataan tersebut sesuai dengan pendapatnya secara jujur. Data yang digunakan adalah hasil dari kuisisioner (data primer) sehingga harus dilakukan uji validitas untuk mengukur apakah pernyataan yang digunakan dalam kuisisioner layak untuk mengukur variabel yang diteliti, dan uji reliabilitas untuk mengetahui seberapa besar nilai konsistensi pengukuran tersebut. Uji statistiknya dengan analisis data statistik inferensial parametrik yang akan dianalisis harus terdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji karena analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda. Kemudian untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji-t, uji-F dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa dan tim pengelola dana desa serta tokoh masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Untuk penyebaran kuisisioner dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017. Jumlah kuisisioner yang disebar 112 dan yang kembali berjumlah 80 kuisisioner.

Uji **Validitas** adalah suatu ukuran mengenai tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (2-tailed) dengan nilai alpha: butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai signifikansi (2-tailed) < alpha 0,05 (Imam Ghozali,2013). Untuk semua pertanyaan pada masing-masing variabel perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sistem pengendalian internal dan pengelolaan dana desa mempunyai nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan semua pertanyaan valid.

Uji **reliabilitas** digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut adalah reliabel. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *cronbach's Alpha*, dengan menggunakan SPSS 21. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Data pada Tabel-7 bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* diatas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang ada pada kuesioner yang dipakai untuk penelitian ini adalah reliabel.

Uji **normalitas** merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data ini menggunakan metode analisis *Kolmogorof-Smirnov* (K-S). Data yang berdistribusi normal dengan nilai signifikan *Asymp sig* (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji kolmogorov-smirnov diketahui bahwa nilai *Asymp signifikan* (2-tailed) berada diatas level of signifikan 5% yaitu sebesar 0,081 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal.

Uji **multikolinieritas** bertujuan untuk menguji apakah ada model regresi ditemukan adanya adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas. Data pada Tabel-9 menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 berarti model variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji **heterokedastisitas** bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Dari data pada tabel 5.10 dapat diketahui bahwa nilai signifikan semua variabel berada diatas *level of signifikan* (alpha) 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis **regresi linier berganda** merupakan suatu alat analisis yang berusaha menemukan bentuk atau pola hubungan atau pengaruh antara variabel terikat: pengelolaan dana desa, dengan atau variabel bebas: Perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan, Pertanggungjawaban, dan sistem pengendalian intern pemerintah. R-Square menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Hasil Uji F

Tabel-11. ANOVA^a

| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|
| 1 | Regression | 185,208 | 5 | 37,042 | 24,219 | ,000 ^b |
| | Residual | 113,179 | 74 | 1,529 | | |
| | Total | 298,388 | 79 | | | |

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

a. Predictors: (Constant), SPIP, Perencanaan, Pertanggungjawaban, Pelaksanaan, Pelaporan

Berdasarkan tabel diatas hasil uji ANOVA atau F test adalah 24,219 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena signifikan 0,000 lebih kecil dari $(\alpha) = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Hasil Uji t

Tabel-12. Coefficients^a

| Model | | Unstandardized | | Standardized | t | Sig. |
|-------|--------------------|----------------|------------|--------------|--------|------|
| | | Coefficients | | Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3,847 | 2,055 | | 1,872 | ,065 |
| | Perencanaan | ,024 | ,104 | ,027 | ,236 | ,814 |
| | Pelaksanaan | ,455 | ,093 | ,550 | 4,910 | ,000 |
| | Pelaporan | -,448 | ,244 | -,246 | -1,835 | ,071 |
| | Pertanggungjawaban | 1,043 | ,290 | ,487 | 3,601 | ,001 |
| | SPIP | ,018 | ,027 | ,127 | ,106 | ,995 |

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data pada Tabel-12 diketahui bahwa: nilai signifikansi pada variabel “perencanaan” sebesar 0,814 lebih besar dari $(\alpha) = 0,05$ maka sehingga **H1 ditolak**; nilai signifikansi pada variabel “pelaksanaan” sebesar 0,000 lebih kecil dari $(\alpha) = 0,05$ sehingga **H2 diterima**; nilai signifikansi pada variabel “pelaporan” sebesar 0,071 lebih besar dari $(\alpha) = 0,05$ sehingga **H3 ditolak**; nilai signifikansi pada variabel “pertanggungjawaban” sebesar 0,001 lebih kecil dari $(\alpha) = 0,05$ sehingga **H4 diterima**; nilai signifikansi pada variabel “sistem pengendalian intern pemerintah” sebesar 0,995 lebih besar dari $(\alpha) = 0,05$ sehingga **H5 ditolak**.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel-13. Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,788 ^a | ,621 | ,595 | 1,237 |

a. Predictors: (Constant), SPIP, Perencanaan, Pertanggungjawaban, Pelaksanaan, Pelaporan

Pada tabel diatas diketahui nilai koefisien korelasi adalah 0,788, yang artinya hubungan antara variabel bebas (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern pemerintah) dengan variabel terikat (pengelolaan dana desa) berada pada tingkat hubungan kuat, artinya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh sebesar 62,1% terhadap pengelolaan dana desa dan sisanya 37,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Pada penelitian ini perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus (2009), akan tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian Reynaldi (2011). Hal ini terjadi karena banyak masyarakat di beberapa desa lebih cenderung tidak hadir mengikuti musyawarah mufakat. Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Desa mengenai Dana Desa masih minim dan menganggap Dana Desa adalah urusan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga

masyarakat lebih acuh tak acuh terhadap yang demikian. Sedangkan Tim pelaksana menyadari bahwa mayoritas masyarakat ikut berpartisipasi menghadiri musyawarah jika setiap masyarakat yang hadir pulang membawa amplop. Kurangnya komunikasi dan kedekatan antara tim pelaksana dengan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa yang masih minim, pengetahuan yang dimiliki masyarakat juga sangat minim sehingga dengan adanya musyawarahpun dalam perencanaan pengelolaan dana desa sedikit terhambat dan kurang dipahami.

Pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ristie (2015) bahwa tahap pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif dan responsif sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana ADD. Hal ini kemungkinan terjadi karena fakta adanya proses pelaksanaan, hal ini terbukti dengan adanya perbaikan jalan, saluran drainase, pelayanan kesehatan, perbaikan gedung balai Desa yang terjadi saat penulis membagi kuesioner, sedangkan tim pelaksana menyadari bahwa masyarakat cenderung lebih melihat hasilnya tidak melihat prosesnya.

Pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Astri (2016) akan tetapi penelitian ini mendukung penelitian Gresly (2014). Hal ini dikarenakan hasil kuesioner di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, tepatnya ketika penulis membagi kuesioner, perangkat desa memperlihatkan laporan keuangan tetapi dalam penyusunannya dari tim pelaksana maupun perangkat desa masih banyak yang belum memahami dalam pembuatan laporan keuangan desa, dan ada juga perangkat yang tidak tahu sama sekali dalam membuat laporan keuangan, mereka banyak yang lulusan SMA sederajat adapun yang tingkat pendidikan lulusan SD dan SMP sehingga kurang kompeten dalam pembuatan laporan keuangan, demikian juga ada beberapa desa dalam pembuatan laporan keuangan Desa harus menunggu dan meniru laporan keuangan desa lain. Disamping itu mulai berlakunya laporan keuangan menggunakan sistem (sikeudes) tim pelaksana dan perangkat desa harus banyak belajar dari awal sedangkan untuk sosialisasi penggunaan sistem yang dilakukan oleh pemda Kabupaten masih minim dan dilakukakan hanya beberapa kali dan langsung disosialisasikan ke banyak Desa dalam satu volume sehingga banyak yang tidak terserap ilmunya.

Pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Agus (2009) sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal ini terjadi, saat peneliti melakukan penelitian perangkat desa memperlihatkan laporan berupa pertanggungjawaban mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Dalam laporan pertanggungjawaban jelas tersusun setiap anggaran yang digunakan dan dialokasikan untuk pembangunan Desa, setiap Desa berbeda pengalokasian Dana Desa tergantung kondisi Desa tersebut. Sedangkan menurut pandangan masyarakat, masyarakat mengetahui tim pelaksana melaksanakan asas pertanggungjawaban karena dilihat dari bukti fisik, ada bukti fisik berarti pertanggungjawaban benar dilaksanakan. Untuk arti pertanggungjawaban disini, Tim pelaksana harus menyusun laporan pertanggungjawaban dengan rapi, karena setiap pencairan Dana Desa terdapat buku pedoman yang isinya tatacara pengelolaan penggunaan Dana Desa, format laporan pertanggungjawaban sampai hal-hal yang dilarang dalam menggunakan Dana Desa, yang nantinya laporan tersebut diaudit dan di laporkan ke pemerintah.

Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena tim pengendalian internal dari perangkat desa, masyarakat masih minim pengetahuan tentang laporan keuangan sehingga saat mengendalikan hanya mempercayai berapa dana yang masuk dan dana yang keluar, sehausnya lingkungan Pengendalian mendapatkan porsi terbesar untuk membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Gerry (2013) akan tetapi hasil

penelitian ini mendukung penelitian Nuning Hindriani (2015) yaitu masih kurang adanya komitmen dari Kepala Dinas untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap “pengelolaan dana desa: adalah variabel “pelaksanaan” dan “pertanggungjawaban”. Sedangkan variabel “perencanaan”, “pelaporan” dan “sistem pengendalian internal” tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Secara simultan, lima variabel bebas (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan sistem pengendalian intern pemerintah desa) berpengaruh terhadap Dana Desa.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga kesimpulannya dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008). *Thesis Universitas Diponegoro*
- Atik Rusmayanti. 2014. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi – Volume 6 No 2 - 2014 - ijns.org*
- Ella helmy Israel. 2012. Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(studi kasus pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Thesis Universitas Diponegoro*
- Governance Brief. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan
- Hendro Pujo Sasongko Adi. 2013. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4):1375-1385*
- IAI-KASP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa
Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
- Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 - 32*
- Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *JEB Volume XIX. Agustus 2016*
- Nuning Hindriani, Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana – Vol. 15, No. 3*
- Papuas, A. 2012. Rancang bangun sistem informasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Ratih, A. E. 2012. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. *Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara*

Robi Maulana M. 2014. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maajalengka.

Robin Gita Mandira, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)*

Puji Agus, Widya Israwara Madya. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa. 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran

Tabel-1. Ringkasan Hasil Uji Validitas Perencanaan

| Pernyataan | Sig(2-tailed) | Keterangan |
|--------------|---------------|------------|
| Pertanyaan 1 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 2 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 3 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 4 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 5 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 6 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-2. Ringkasan Hasil Uji Validitas Pelaksanaan

| Pernyataan | Sig(2-tailed) | Keterangan |
|--------------|---------------|------------|
| Pertanyaan 1 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 2 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 3 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 4 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 5 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 6 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 7 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-3. Ringkasan Hasil Uji Validitas Pelaporan

| Pernyataan | Sig(2-tailed) | Keterangan |
|--------------|---------------|------------|
| Pertanyaan 1 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 2 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 3 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-4. Ringkasan Hasil Uji Validitas Pertanggungjawaban

| Pernyataan | Sig(2-tailed) | Keterangan |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Pertanyaan 1 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 2 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 3 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-5. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

| Pernyataan | Sig(2-tailed) | Keterangan |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Pertanyaan 1 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 2 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 3 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 4 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 5 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 6 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 7 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 8 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-6. Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana Desa

| Pernyataan | Sig(2-tailed) | Keterangan |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Pertanyaan 1 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 2 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 3 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 4 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 5 | 0,000 | Valid |
| Pertanyaan 6 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-7. Hasil Pengujian Reliabilitas

| Variabel | Alpha | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Perencanaan | 0,782 | Reliabel |
| Pelaksanaan | 0,739 | Reliabel |
| Pelaporan | 0,805 | Reliabel |
| pertanggungjawaban | 0,852 | Reliabel |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 0,764 | Reliabel |
| Pengelolaan Dana Desa | 0,752 | Reliabel |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-8. One-sample kolmogorov smirnov

| | | Standardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| N | | 80 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,96783721 |
| | | |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,142 |
| | Positive | ,094 |
| | Negative | -,142 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,267 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,081 |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-9. Coefficient

| Model | Collinearity Tolerance | Statistics VIF |
|--------------------|------------------------|----------------|
| (constant) | | |
| perencanaan | ,403 | 2,479 |
| Pelaksanaan | ,408 | 2,452 |
| Pelaporan | ,285 | 3,507 |
| Pertanggungjawaban | ,281 | 3,565 |
| SPIP | ,814 | 1,229 |

Sumber : Data Primer yang diolah 2017

Tabel-10.Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -,906 | 1,336 | | -,678 | ,500 |
| | Perencanaan | -,081 | ,067 | -,207 | -1,196 | ,236 |
| | Pelaksanaan | -,028 | ,060 | -,081 | -,468 | ,641 |
| | Pelaporan | ,135 | ,159 | ,175 | ,851 | ,398 |
| | Pertanggungjawaban | ,283 | ,188 | ,312 | 1,501 | ,138 |
| | SPIP | -,018 | ,017 | -,127 | -1,042 | ,301 |

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer yang diolah 2017